



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Malinau, 05 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Malinau, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TSe, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2014 dihadapan PPN KUA Kecamatan Malinau Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/05/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014;

---

Hal. 1 dari 5 halaman

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Pemohon di Jalan Kosasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan isteri orang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada April 22024 dan sejak itupula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi sehingga kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagai suami &” istri tidak terpenuhi;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

---

Hal. 2 dari 5 halaman

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TSe yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai azas biaya ringan dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal. 3 dari 5 halaman

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 21 Januari 2025 Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.TSe, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I, M.H dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

T.t.d

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I

T.t.d

**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Sidang,

Hal. 4 dari 5 halaman

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TSe



T.t.d

**Drs. M Nasir**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp55.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp200.000,00</b>
(dua ratus ribu rupiah)		

---

Hal. 5 dari 5 halaman

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.TSe